



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 22.A TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa;
b. bahwa data profil desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2015 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara R.I Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

3. Penyusunan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Pendayagunaan adalah berbagai upaya memanfaatkan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dalam system perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu di Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi desa serta tingkat perkembangan desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Tingkat Perkembangan Desa adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan desa di Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Program Aplikasi adalah alat bantu pengolahan, analisis dan penyajian data profil desa dengan menggunakan perangkat computer.
10. Kategori Mula adalah desa yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
11. Kategori Madya adalah desa yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.
12. Kategori Lanjut adalah desa yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Desa Miskin adalah desa yang potensi umumnya rendah, laju perkembangannya lamban dan kurang berkembang serta status perkembangannya berada pada tingkat swadaya dengan kategori mula, madya dan lanjut.
14. Data dasar keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan asset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
15. Registrasi ibu dan anak tingkat dusun dan lingkungan yang selanjutnya disebut RIAD adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta publikasi dan pendayagunaan data perkembangan ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan berdasarkan data dasar keluarga di setiap dusun dan lingkungan.

16. Tipologi Desa adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB II DATA PROFIL DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Profil desa terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan desa.

Bagian Kedua Data Dasar Keluarga

Pasal 3

Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi:

- a. potensi sumber daya manusia;
- b. perkembangan kesehatan;
- c. perkembangan pendidikan;
- d. penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e. partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g. perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Pasal 4

Data dasar keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai data dasar perhitungan perkembangan kualitas manusia Indonesia yang dikembangkan melalui RIAD.

Bagian Ketiga Potensi Desa

Pasal 5

Potensi desa terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana.

Pasal 6

Data sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. perikanan;
- g. bahan galian;
- h. sumber daya air;
- i. kualitas lingkungan;
- j. ruang publik/taman; dan
- k. wisata.

Pasal 7

Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;

- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;
- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. tenaga kerja.

Pasal 8

Data sumber daya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. lembaga perekonomian;
- g. lembaga pendidikan;
- h. lembaga adat; dan
- i. lembaga keamanan dan ketertiban.

Pasal 9

Data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. transportasi;
- b. prasarana air bersih dan sanitasi;
- c. prasarana dan kondisi irigasi;
- d. prasarana dan sarana pemerintahan;
- e. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- f. prasarana peribadatan;
- g. prasarana olah raga;
- h. prasarana dan sarana kesehatan;
- i. prasarana dan sarana pendidikan;
- j. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- k. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- l. prasarana dan sarana kebersihan.

Pasal 10

Data potensi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan dan tipologi desa.

Pasal 11

Tingkatan potensi umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. potensi tinggi;
- b. potensi sedang; dan
- c. potensi rendah.

Pasal 12

- (1) Potensi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, jika skor total mencapai nilai lebih dari 80% dari skor nilai maksimal.
- (2) Potensi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, jika skor total mencapai nilai antara 60% sampai 80% dari skor nilai maksimal.
- (3) Potensi Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, jika skor total mencapai nilai kurang dari 60% dari skor nilai maksimal.

Pasal 13

Potensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Sangat Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator lebih dari 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- b. Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 70% sampai 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- c. Cukup Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 60 sampai 70% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- d. Kurang Potensial Dikembangkan jika perolehan skor indikator kurang dari 60% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;.

Pasal 14

- (1) hasil skoring potensi umum dan potensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 menentukan tipologi desa.
- (2) Tipologi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tipologi desa persawahan;
 - b. Tipologi desa perladangan;
 - c. Tipologi desa perkebunan;
 - d. Tipologi desa peternakan;
 - e. Tipologi desa nelayan;
 - f. Tipologi desa pertambangan/galian;
 - g. Tipologi desa kerajinan dan industri kecil;
 - h. Tipologi desa industri sedang dan besar; dan
 - i. Tipologi desa jasa dan perdagangan.

Bagian Keempat Tingkat Perkembangan Desa

Pasal 15

Tingkat perkembangan desa yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan :

- a. ekonomi masyarakat;
- b. pendidikan masyarakat;
- c. kesehatan masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kedaulatan politik masyarakat;
- f. peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. kinerja pemerintahan desa; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan desa dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang.

Pasal 17

- (1) Kategori Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa setiap tahun.
- (2) Kategori Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa setiap tahun.

- (3) Kategori Lamban Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa setiap tahun.
- (4) Kategori Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa setiap tahun.

Pasal 18

Hasil analisis laju perkembangan desa setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa setiap lima tahun dalam klasifikasi desa swasembada, swakarya, dan swadaya.

Pasal 19

- (1) Tingkat Perembangan Swasembada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (2) Tingkat Perembangan Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (3) Tingkat Perembangan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Pasal 20

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa swasembada, swakarya dan swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dalam kategori mula, madya dan lanjut.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan Desa serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.

- (3) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja Pemerintahan Desa serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi Desa Swadaya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi Desa Swadaya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

BAB III PENYUSUNAN PROFIL DESA

Pasal 24

Penyusunan profil Desa meliputi kegiatan :

- a. penyiapan instrumen pengumpulan data;
- b. penyiapan kelompok kerja profil desa;
- c. pelaksanaan pengumpulan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. publikasi data profil desa.

Pasal 25

Instrumen pengumpulan data profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi desa serta daftar isian tingkat perkembangan desa.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat provinsi.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil Desa di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pokja profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa; dan
 - c. anggota terdiri dari perangkat Desa, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat Daerah yang ada di Desa dan kecamatan.
- (3) Pokja profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil Desa di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Pokja profil Desa tingkat kecamatan.
- (2) Susunan profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Camat;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur aparat perangkat kecamatan dan daerah yang ada di tingkat kecamatan.
- (3) Pokja profil Desa tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Pokja profil Desa tingkat kabupaten.
- (2) Pokja profil Desa di tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Desa tingkat kabupaten.
- (3) Susunan profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten;
 - b. ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil Desa; dan
 - c. anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja profil Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Pasal 30

Sumber informasi dalam pengumpulan data profil Desa adalah kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala Desa perangkat Desa, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di Desa dan kecamatan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengolahan data profil Desa dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat Desa, kecamatan dan kabupaten sampai tingkat provinsi.
- (2) Data dasar keluarga, potensi Desa serta data tingkat perkembangan desa yang telah dikumpulkan, diolah oleh Pokja profil Desa di tingkat desa, kecamatan, kabupaten.
- (3) Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan Desa menggunakan alat bantu program aplikasi profil Desa dan kelurahan serta profil RIAD (software), alat pengolah data (hardware) serta dukungan sumber daya manusia (brainware) yang ditetapkan menurut standar nasional.

- (4) Pengolahan data profil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual.

Pasal 32

Panduan teknis operasional pengolahan data dasar keluarga dan RIAD, data potensi Desa, serta tingkat perkembangan Desa, secara manual dan menggunakan alat bantu program aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa.

Pasal 33

Hasil pengolahan data profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa data tentang:

- a. Kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan hasil RIAD;
- b. Tingkatan potensi umum Desa;
- c. Potensi pengembangan Desa;
- d. Tipologi pengembangan Desa sesuai potensi unggulan;
- e. Laju perkembangan Desa;
- f. Klasifikasi tingkat perkembangan Desa;
- g. Kategori status kemajuan Desa;
- h. Permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, factor pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan, tingkat dan kategori perkembangan Desa; dan
- i. Indikasi program pembangunan Desa tahun selanjutnya.

Pasal 34

Data profil desa hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disajikan dalam bentuk hardcopy seperti buku dan papan profil Desa serta bentuk softcopy seperti compact disc room, flash disc atau audio video agar mudah diakses oleh seluruh pelaku pembangunan Desa dan kelurahan dari tingkat masyarakat sampai dunia usaha dan institusi pemerintahan pada berbagai tingkatan.

Pasal 35

- (1) Data profil Desa hasil pengolahan di tingkat Desa disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Data profil Desa hasil pengolahan di tingkat kecamatan disahkan dan dipublikasikan oleh camat melalui Keputusan Camat.
- (3) Data profil Desa hasil pengolahan di tingkat Kabupaten disahkan dan dipublikasikan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 36

Publikasi data profil Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya.

Pasal 37

Data profil Desa yang dipublikasikan kabupaten didistribusikan kepada seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kepada pemerintah pada berbagai tingkatan mulai dari Desa, kelurahan dan kecamatan sampai pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta pihak lain yang

berkepentingan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Daftar isian data dasar keluarga diisi oleh kepala keluarga dan diserahkan kepada Pokja profil Desa pada bulan Agustus sampai September.
- (2) Daftar isian data potensi desa serta data tingkat perkembangan Desa dan kelurahan diisi oleh Pokja profil Desa pada bulan Oktober.
- (3) Pengolahan data profil Desa dilaksanakan pada bulan November.
- (4) Publikasi data profil Desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Desember.

Pasal 39

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi Desa dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan Desa dilakukan setiap tahun dan setiap lima tahun.

BAB IV PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA

Pasal 40

Pendayagunaan data profil Desa diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi Desa serta data tingkat perkembangan Desa sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan Desa dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 41

Pendayagunaan data profil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dimanfaatkan untuk :

- a. mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peranserta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan Desa serta permasalahan pembangunan di setiap desa;
- b. mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan prasarana dan sarana serta hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun;
- c. mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa swadaya ke swakarya menuju swasembada;
- d. menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat tingkat Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional;
- e. menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan Desa sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat;
- f. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan masuk desa;
- g. menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat;

Pasal 47

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (b), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil desa di tingkat desa dan kecamatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa serta data tingkat perkembangan desa di wilayah kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa di tingkat kecamatan;
- e. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa tingkat desa dan kecamatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa di tingkat kecamatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 1 Juli 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha

Pada tanggal 1 Juli 2022

Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan

Ir.SAIFUL TURUY,MP
Nip.19651227 2000003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 22.A

Pasal 47

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (b), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil desa di tingkat desa dan kecamatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa serta data tingkat perkembangan desa di wilayah kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa di tingkat kecamatan;
- e. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa tingkat desa dan kecamatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa di tingkat kecamatan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di : Labuha
Pada tanggal : 1 JULI 2022
BUPATI HALMAHERA SELATAN


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 1 Juli 2022
Sekretaris Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan


Ir. SAIFUL TURUY, MP
Nip.19651227 2000003 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JUNI 2022

DAFTAR ISIAN
DATA DASAR KELUARGA

Nama Kepala Keluarga :
Alamat : Jalan.....
RT/RW :
Dusun/Lingkungan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Bulan :
Tahun :

Nama pengisi :
Pekerjaan :
Jabatan :

SUMBER DATA UNTUK MENGISI DATA DASAR KELUARGA

1.
2.
3.
4.

Kepala Keluarga,

Nama & Tanda tangan

.....

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA DASAR KELUARGA

1. 1,12,24,35,49,61,72. Nomor Urut
Diisi dengan angka latin yang menunjukkan nama sesuai dengan nomor urut seperti : 1,2,3, dan seterusnya.
2. Nama Lengkap (Nama Besar, Marga dan Nama Kecil)
Diisi nama lengkap sesuai dengan KTP atau Akte Kelahiran atau Dokumen resmi lainnya sedangkan nama besar, marga dan nama kecil ditulis di dalam kurung.

3. Jenis Kelamin (Pilih salah satu)

1	Laki-laki
2	Perempuan

4. Kedudukan dalam Keluarga dan Hubungan dengan Kepala Keluarga

1	Kepala Keluarga
2	Suami
3	Istri
4	Anak Kandung
5	Anak Angkat
6	Ayah
7	Ibu
8	Paman
9	Tante
10	Kakak
11	Adik
12	Kakek
13	Nenek
14	Sepupu
15	Keponakan
16	Teman
17
18

- 5,6,7. Kelahiran

Isi dengan urutan tanggal, bulan dan tahun serta tempat (kampung atau kota, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta umur saat pencatatan.

8. Status Perkawinan

1	Kawin
2	Belum Kawin
3	Tidak Kawin

9. Agama dan Aliran Kepercayaan

1	Islam
2	Kristen Protestan
3	Kristen Katolik
4	Hindu
5	Budha
6	Konghucu
7	Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME
8	Aliran Kepercayaan Lainnya

10. Golongan Darah

1	A
2	B
3	O
4	AB

11. Kewarganegaraan/Etnis/Suku

Diisi dengan urutan: Suku/Etnis dan Kewarganegaraan (WNI, WNA dan Dwikewarganegaraan)

13. Pendidikan Umum Terakhir (pilih hanya satu)

1	Belum masuk TK/Kelompok Bermain
2	Sedang TK/Kelompok Bermain
3	Tidak pernah sekolah
4	Sedang SD/ sederajat
5	Tamat SD/ sederajat
6	Tidak tamat SD/ sederajat
7	Sedang SLTP/ Sederajat
8	Tamat SLTP/ sederajat
9	Sedang SLTA/ sederajat
10	Tamat SLTA/ sederajat
11	Sedang D-1/ sederajat
12	Tamat D-1/ sederajat
13	Sedang D-2/ sederajat
14	Tamat D-2/ sederajat
15	Sedang D-3/ sederajat
16	Tamat D-4/ sederajat
17	Sedang S-1/ sederajat
18	Tamat S-1/ sederajat
19	Sedang S-2/ sederajat
20	Tamat S-2/ sederajat
21	Sedang S-3/ sederajat
22	Tamat S-3/ sederajat
23	Sedang SLB A/ sederajat
24	Tamat SLB A/ sederajat
25	Sedang SLB B/ sederajat
26	Tamat SLB B/ sederajat
27	Sedang SLB C/ sederajat
28	Tamat SLB C/ sederajat
29	Tidak dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab
30

14,15. Mata Pencaharian Pokok/Pekerjaan

1	Petani
2	Buruh Tani
3	Buruh Migran Perempuan
4	Buruh Migran laki-laki
5	Pegawai Negeri Sipil
6	Karyawan Swasta
7	Pengrajin
8	Pedagang barang kelontong
9	Peternak
10	Nelayan
11	Montir
12	Dokter swasta
13	Perawat swasta
14	Bidan swasta
15	Ahli Pengobatan Alternatif
16	TNI
17	POLRI
18	Pengusaha kecil, menengah dan besar
19	Guru swasta
20	Dosen swasta
21	Seniman/artis
22	Pedagang Keliling
23	Penambang
24	Tukang Kayu
25	Tukang Batu
26	Tukang cuci
27	Pembantu rumah tangga
28	Pengacara
29	Notaris
30	Dukun Tradisional
31	Arsitektur/Desainer
32	Karyawan Perusahaan Swasta
33	Karyawan Perusahaan Pemerintah
34	Wiraswasta
35	Konsultan Manajemen dan Teknis
36	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap
37	Belum Bekerja
38	Pelajar
39	Ibu Rumah Tangga
40

16. Nama Bapak/Ibu
Diisi nama Bapak/Ibu Kandung
17. Akte Kelahiran
Diisi Nomor dan tanggal Akte Kelahiran
18. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Diisi NIK: Kalau sudah ada yang berlaku nasional. Kalau belum ada, dapat menggunakan Nomor KTP

19. Akseptor KB

1	Menggunakan alat kontrasepsi Suntik
2	Menggunakan alat kontrasepsi Spiral
3	Menggunakan alat kontrasepsi Kondom
4	Menggunakan alat kontrasepsi vasektomi
5	Menggunakan alat kontrasepsi Tubektomi
6	Menggunakan alat kontrasepsi Pil
7	Menggunakan metode KB Alamiah/Kalender
8	Menggunakan obat tradisional
9	Tidak Menggunakan alat kontrasepsi /metode KBA

20. Cacat Menurut Jenis

CACAT FISIK	
1	Tuna rungu
2	Tuna wicara
3	Tuna netra
4	Lumpuh
5	Sumbing
6
7

CACAT MENTAL	
1	Idiot
2	Gila
3	Stress
4

21. Status Kepemilikan Rumah

1	Milik Sendiri
2	Milik Orang Tua
3	Milik Keluarga
4	Sewa/Kontrak
5	Pinjam Pakai
6

22. Jumlah Penghasilan Perbulan

1	Di bawah Rp. 500.000,-
2	Antara Rp. 500.000,- s/d 1.000.000,-
3	Antara Rp. 1.000.000,- s/d 2.000.000,-
4	Antara Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-
5	Antara Rp. 3.000.000,- s/d 5.000.000,-
6	Antara Rp. 5.000.000,- s/d 10.000.000,-
7	Di atas Rp. 10.000.000,-

23. Jumlah Pengeluaran Perbulan

1	Di bawah Rp. 500.000,-
2	Antara Rp. 500.000,- s/d 1.000.000,-
3	Antara Rp. 1.000.000,- s/d 2.000.000,-
4	Antara Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-
5	Antara Rp. 3.000.000,- s/d 5.000.000,-
6	Antara Rp. 5.000.000,- s/d 10.000.000,-
7	Di atas Rp. 10.000.000,-

25. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

1	Tidak memiliki
2	Memiliki kurang 0,5 ha
3	Memiliki 0,5 – 1,0 ha
4	Memiliki lebih dari 1,0 ha

26. Produksi Tanaman Pangan Menurut Komoditas pada tahun ini

1	Jagung are kg
2	Kacang kedelai are kg
3	Kacang tanah are kg
4	Kacang panjang are kg
5	Kacang mede are kg
6	Kacang merah are kg
7	Padi sawah are kg
8	Padi ladang are kg
9	Ubi kayu are kg
10	Ubi jalar are kg
11	Cabe are kg
12	Bawah merah are kg
13	Bawang putih are kg
14	Tomat are kg
15	Sawi are kg
16	Kentang are kg
17	Kubis are kg
18	Mentimun are kg
19	Buncis are kg
20	Brocoli are kg
21	Terong are kg
22	Bayam are kg
23	Kangkung are kg
24	Kacang turis are kg
25	Umbi-umbian lain are kg
26	Selada are kg
27	Talas are kg
28	Wortel are kg
29 are kg
30 are kg

27. Pemasaran Hasil

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel
7	Tidak dijual

28. Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun ini

1	Jeruk pohonkg
2	Alpoket pohon kg
3	Mangga pohonkg
4	Rambutan pohon kg
5	Manggis pohonkg
6	Salak pohon kg
7	Apel pohonkg
8	Pepaya pohon kg
9	Belimbing pohonkg
10	Durian pohon kg
11	Sawo pohonkg
12	Duku pohon kg
13	Kokosan pohonkg
14	Pisang pohon kg
15	Markisa pohonkg
16	Lengkeng pohon kg
17	Semangka pohonkg
18	Limau pohon kg
19	Jeruk nipis pohonkg
20	Sirsak pohon kg
21	Melon pohonkg
22	Jambu air pohon kg
23	Nangka pohonkg
24	Sirsak pohon kg
25	Kelapa pohonkg
26	Kedondong pohon kg
27	Anggur pohonkg
29	Nenas pohon kg
30	Jambu klutuk pohonkg
31	Murbei pohon kg
32 pohonkg
33 pohon kg

29. Pemasaran Hasil

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/ kel
7	Tidak dijual

30. Produksi Tanaman Obat Tahun ini

1	Jahe are kg
2	Kunyitare kg
3	Lengkuasare kg
4	Mengkudu are kg
5	Daun dewaare kg
6	Kumis kucingare kg
7	Buah Merah are kg
8	Sambilotoare kg
9	Temulawakare kg
10	Temu hitam are kg
11	Temu putihare kg
12	Temu putriare kg
13	Temu kunci are kg
14	Daun sirihare kg
15	Kayu manisare kg
16	Daun sereh are kg
17	Mahkota dewaare kg
18	Akar wangiare kg
19	Kencur are kg
20	Jamurare kg
21are kg

31. Pemasaran Hasil

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/ kel
7	Tidak dijual

32. Pemilikan Lahan Perkebunan

1	Tidak memiliki
2	Memiliki kurang 0,5 ha
3	Memiliki 0,5 - 1,0 ha
4	Memiliki lebih dari 1,0 ha

33. Produksi Komoditas Perkebunan Tahun ini

NO	JENIS	PRODUKTIFITAS	
		POHON	HASIL (BUAH, KG, TON)
1	Kelapa
2	Kelapa sawit
3	Kopi
4	Cengkeh
5	Coklat
6	Pinang
7	Lada
8	Karet
9	Jambu mete
10	Tembakau
11	Pala
12	Vanili
13	Jarak pagar
14	Jarak kepyar
15	Tebu
16	Kapuk
17	Kemiri
18	The
19

34. Pemasaran Hasil

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel
7	Tidak dijual

36. Kepemilikan Lahan Hutan

1	Tidak memiliki
2	Memiliki kurang 0,5 ha
3	Memiliki 0,5 - 1,0 ha
4	Memiliki lebih dari 1,0 ha

37. Produksi Hasil Hutan Milik Keluarga tahun ini

1	Kayu bakar M ³ / th
2	Madu lebah liter/ th
3	Rotan kg/ th
4	Damar kg/ th
5	Bambu M ³ / th
6	Jati M ³ / th
7	Nilam liter/ th
8	Nira Lontar liter/ th
9	Tepung Sagu kg/ th
10	Ijuk Enau kg/ th
11	Mahoni M ³ / th
12	Cemara M ³ / th
13	Kayu cendana M ³ / th
14	Kayu gaharu M ³ / th
15	Sarang burung kg/ th
16	Meranti M ³ / th
17	Kayu besi M ³ / th
18	Kayu ulin M ³ / th
19	Kemenyan kg/ th
20	Gambir kg/ th
21	Minyak kayu putih liter/ th
22	Gula Lontar kg/ th
23	Gula Enau kg/ th
24

38. Pemasaran Hasil Hutan

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel
7	Tidak dijual

39. Kepemilikan Jenis Ternak Keluarga Tahun ini

1	Sapi	= ekor
2	Kerbau	= ekor
3	Babi	= ekor
4	Ayam kampung	= ekor
5	Ayam Broiler	= ekor
6	Bebek	= ekor
7	Kuda	= ekor
8	Kambing	= ekor
9	Domba	= ekor
10	Angsa	= ekor
11	Burung Puyuh	= ekor
12	Kelinci	= ekor
13	Burung wallet	= ekor
14	Anjing	= ekor
15	Kucing	= ekor
16	Ular cobra	= ekor
17	Burung Onta	= ekor
18	Ular pithon	= ekor
19	Burung cendrawasih	= ekor
20	Burung kakatua	= ekor
21	Burung beo	= ekor
22	Burung merak	= ekor
23	Burung langka lainnya	= ekor
24	Buaya	= ekor
25	

40. Usaha Pengolahan Hasil Ternak

1	Susu	= kg/th
2	Kulit	= M/th
3	Telur	= kg/th
4	Daging	= kg/th
5	Madu Lebah	= liter/th
6	Bulu	= kg/th
7	Air liur burung walet	= kg/thn
8	Minyak hewani	= liter/thn
9	Hiasan/lukisan	= unit/thn
10	Kerajinan Cenderamata	= jenis/thn
11	Dendeng	= kg/th
12	Abon	= kg/th
13	Biogas	= kg/th
14.	Telur Asin	= kg/th
15.	Kerupuk Kulit	= kg/th
16.	=

41. Pemasaran Hasil Ternak

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/ kel
7	Tidak dijual

42. Alat produksi budidaya ikan

1	Karamba
2	Tambak
3	Jermal
4	Pancing
5	Pukat
6	Jala
7

43. Produksi Perikanan

1	Tuna kg/th
2	Salmon kg/th
3	Tongkol/cakalang kg/th
4	Hiu kg/th
5	Kakap kg/th
6	Tenggiri kg/th
7	Jambal kg/th
8	Pari kg/th
9	Kuwe kg/th
10	Belanak kg/th
11	Cumi kg/th
12	Gurita kg/th
13	Sarden kg/th
14	Bawal kg/th
15	Baronang kg/th
16	Kembung kg/th
17	Balanak kg/th
18	Ikan ekor kuning kg/th
19	Kerapu/Sunuk kg/th
20	Teripang kg/th
21	Barabara kg/th
22	Cucut kg/th
23	Layur kg/th
24	Ayam-ayam kg/th
25	Udang/lobster kg/th
26	Tembang kg/th
27	Bandeng kg/th
28	Nener kg/th
29	Kerang kg/th
30	Kepiting kg/th
31	Mas kg/th
32	Rajungan kg/th

33	Mujair kg/th
34	Lele kg/th
35	Gabus kg/th
36	Patin kg/th
37	Nila kg/th
38	Sepat kg/th
39	Gurame kg/th
40	Belut kg/th
41	Penyu kg/th
42	Rumput laut kg/th
43	Kodok kg/th
44	Katak kg/th
45 kg/th

44. Pemasaran Hasil Perikanan

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel
7	Tidak dijual

45. Produksi bahan galian yang dimiliki anggota keluarga

No	Jenis bahan galian	Pemilik dan Produksi Bahan Galian		
		Produksi/thn (kg, ton)	Milik Adat	Milik Perorangan
1	Batu kali			
2	Batu kapur			
3	Pasir			
4	Emas			
5	Kuningan			
6	Aluminium			
7	Perunggu			
8	Belerang			
9	Batu marmer			
10	Batu cadas			
11	Batu apung			
12	Pasir kwarsa			
13	Batubara			
14	Batu Granit			
15	Batu Gamping			
16	Mangan			
17	Batu Trass			
18	Batu Putih			
19	Pasir Batu			
20	Pasir Besi			
21	Gips			
22	Minyak Bumi			
23	Gas Alam			
24	Perak			
25	Timah			

26	Tembaga			
27	Biji Besi			
28	Uranium			
29	Bouxit			
30	Garam			
31	Nikel			
32			

46. Pemasaran Hasil Galian

1	Dijual langsung ke konsumen
2	Dijual ke pasar
3	Dijual melalui KUD
4	Dijual melalui Tengkulak
5	Dijual melalui Pengecer
6	Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel
7	Tidak dijual

47. Sumber Air Minum yang digunakan anggota keluarga

1	Mata air
2	Sumur gali
3	Sumur pompa
4	Hidran umum
5	PAM
6	Pipa
7	Sungai
8	Embung
9	Bak penampung air hujan
10	Beli dari tangki swasta
11	Depot isi ulang
12

48. Kualitas Air Minum yang digunakan anggota keluarga

1	Baik
2	Berasa
3	Berwarna
4	Berbau

50. Pemanfaatan Danau/Sungai/Waduk/situ/Mata Air oleh Keluarga

1	Usaha Perikanan
2	Air minum/air baku
3	Cuci dan mandi
4	Irigasi
5	Buang air besar
6	Pembangkit listrik
7	Prasarana transportasi
8	Sumber air panas
9

51. Lembaga Pemerintahan Yang Diikuti Anggota Keluarga

1	Kepala Desa/Lurah
2	Sekretaris Desa/Kelurahan
3	Kepala Urusan
4	Kepala Dusun/Lingkungan
5	Staf Desa/Kelurahan
6	Ketua BPD
7	Wakil Ketua BPD
8	Sekretaris BPD
9	Anggota BPD
10

52. Lembaga Kemasyarakatan Yang Diikuti Anggota Keluarga

1	Pengurus RT
2	Anggota Pengurus RT
3	Pengurus RW
4	Anggota Pengurus RW
5	Pengurus LKMD/K/LPM
6	Anggota LKMD/K/LPM
7	Pengurus PKK
8	Anggota PKK
9	Pengurus Lembaga Adat
10	Pengurus Karang Taruna
11	Anggota Karang Taruna
12	Pengurus Hansip/Linmas
13	Pengurus Poskamling
14	Pengurus Organisasi Perempuan
15	Anggota Organisasi Perempuan
16	Pengurus Organisasi Bapak-bapak
17	Anggota Organisasi Bapak-bapak
18	Pengurus Organisasi keagamaan
19	Anggota Organisasi keagamaan
20	Pengurus Organisasi profesi wartawan
21	Anggota Organisasi profesi wartawan
22	Pengurus Posyandu
23	Pengurus Posyantekdes
24	Pengurus Organisasi Kelompok Tani/Nelayan
25	Anggota Organisasi Kelompok Tani/Nelayan
26	Pengurus Lembaga Gotong royong
27	Anggota Lembaga Gotong royong
28	Pengurus Organisasi Profesi guru
29	Anggota Organisasi Profesi guru
30	Pengurus Organisasi profesi dokter/tenaga medis
31	Anggota Organisasi profesi/tenaga medis
32	Pengurus organisasi pensiunan
33	Anggota organisasi pensiunan
34	Pengurus organisasi pemirsa/pendengar
35	Anggota organisasi pemirsa/pendengar
36	Pengurus lembaga pencinta alam
37	Anggota organisasi pencinta alam
38	Pengurus organisasi pengembangan ilmu pengetahuan
39	Anggota organisasi pengembangan ilmu pengetahuan

40	Pemilik yayasan
41	Pengurus yayasan
42	Anggota yayasan
43	Pengurus Satgas Kebersihan
44	Anggota Satgas Kebersihan
45	Pengurus Satgas Kebakaran
46	Anggota Satgas Kebakaran
47	Pengurus Posko Penanggulangan Bencana
48	Anggota Tim Penanggulangan Bencana
49

53. Lembaga Politik Yang Diikuti Anggota Keluarga

1	Pengurus Partai Golkar
2	Anggota Partai Golkar
3	Pengurus PDI Perjuangan
4	Anggota PDI Perjuangan
5	Pengurus PPP
6	Anggota PPP
7	Pengurus PDS
8	Anggota PDS
9	Pengurus PPDI
10	Anggota PPDI
11	Pengurus PAN
12	Anggota PAN
13	Pengurus PKB
14	Anggota PKB
15	Pengurus Partai Demokrat
16	Anggota partai Demokrat
17	Pengurus PBB
18	Anggota PBB
19	Pengurus PKS
20	Anggota PKS
21	Pengurus Partai Patriot Pancasila
22	Anggota Partai Patriot Pancasila
23	Pengurus Partai.....
24	Anggota Partai.....
25	Pengurus Partai.....
26	Anggota Partai.....
27	Pengurus Partai
28	Anggota Partai.....
29	Pengurus Partai.....
30	Anggota Partai.....
31	Pengurus Partai.....
32	Anggota Partai.....
33	Pengurus Partai.....
34	Anggota Partai.....
35	Pengurus Partai.....
36	Anggota Partai.....
37	Pengurus Partai.....
38	Anggota Partai.....
39	Pengurus Partai.....
40	Anggota Partai.....
41	Pengurus anak organisasi/underbow Partai

42	Anggota anak organisasi/underbow Partai
43	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
44	Anggota anak organisasi/underbow Partai
45	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
46	Anggota anak organisasi/underbow Partai
47	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
48	Anggota anak organisasi/underbow Partai
49	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
50	Anggota anak organisasi/underbow Partai
51	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
52	Anggota anak organisasi/underbow Partai
53	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
54	Anggota anak organisasi/underbow Partai
55	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
56	Anggota anak organisasi/underbow Partai
57	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
58	Anggota anak organisasi/underbow Partai
59	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
60	Anggota anak organisasi/underbow Partai
61	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
62	Anggota anak organisasi/underbow Partai
63	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
64	Anggota anak organisasi/underbow Partai
65	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
66	Anggota anak organisasi/underbow Partai
67	Pengurus anak organisasi/underbow Partai
68	Anggota anak organisasi/underbow Partai
69

54. Lembaga Ekonomi Yang Dimiliki Anggota Keluarga

1	Koperasi
2	Unit Usaha Simpan Pinjam
3	Industri Kerajinan Tangan
4	Industri Pakaian
5	Industri Usaha Makanan
6	Industri Alat Rumah Tangga
7	Industri Usaha Bahan Bangunan
8	Industri Alat Pertanian
9	Restoran
10	Toko/ Swalayan
11	Warung Kelontongan/Kios
12	Angkutan Darat
13	Angkutan Sungai
14	Angkutan Laut
15	Angkutan Udara
16	Jasa Ekspedisi/Pengiriman Barang
17	Tukang Sumur
18	Usaha Pasar Harian
19	Usaha Pasar Mingguan
20	Usaha Pasar Ternak
21	Usaha Pasar Hasil Bumi Dan Tambang
22	Usaha Perdagangan Antar Pulau
23	Pengijon
24	Pedagang Pengumpul/Tengkulak

25	Usaha Peternakan
26	Usaha Perikanan
27	Usaha Perkebunan
28	Kelompok Simpan Pinjam
29	Usaha Minuman
30	Industri Farmasi
31	Industri Karoseri
32	Penitipan Kendaraan Bermotor
33	Industri Perakitan Elektronik
34	Pengolahan Kayu
35	Bioskop
36	Film Keliling
37	Sandiwara/Drama
38	Group Lawak
39	Jaipongan
40	Wayang Orang/Golek
41	Group Musik/Band
42	Group Vokal/Paduan Suara
43	Usaha Persewaan Tenaga Listrik
44	Usaha Pengecer Gas Dan Bahan Bakar Minyak
45	Usaha Air Minum Dalam Kemasan
46	Tukang Kayu
47	Tukang Batu
48	Tukang Jahit/Bordir
49	Tukang Cukur
50	Tukang Service Elektronik
51	Tukang Besi
52	Tukang Pijat/Urut
53	Tukang Sumur
54	Notaris
55	Pengacara/Advokat
56	Konsultan Manajemen
57	Konsultan Teknis
58	Pejabat Pembuat Akta Tanah
59	Losmen
60	Wisma
61	Asrama
62	Persewaan Kamar
63	Kontrakan Rumah
64	Mess
65	Hotel
66	Home Stay
67	Villa
68	Town House
69	Usaha Asuransi
70	Lembaga Keuangan Bukan Bank
71	Lembaga Perkreditan Rakyat
72	Pegadaian
73	Bank Perkreditan Rakyat
74	Usaha Penyewaan Alat Pesta
75	Usaha Pengolahan dan Penjualan Hasil Hutan
76

55. Lembaga Pendidikan Yang Dimiliki Keluarga/Komunitas

1	TK/Preschool/Play Group
2	SD/Sederajat
3	SMP/Sederajat
4	SMA/Sederajat
5	Perguruan Tinggi
6	Pondok Pesantren
7	Taman Pendidikan Alqur'an
8	Rhaudatul Athfal (Tk)
9	Madrasah Ibtidaiyah
10	Madrasah Tsanawiyah
11	Madrasah Aliyah
12	Sekolah Tinggi Agama Islam
13	Universitas Swasta Islam
14	Seminari Menengah
15	Seminari Tinggi
16	Biara
17	Perguruan Tinggi Swasta Katolik
18.	Sekolah Dasar Swasta Katolik
19	SLTP Swasta Katolik
20	SLTA Swasta Katolik
21	Lembaga Kursus Keterampilan Swasta Katolik
22	Lembaga Pendidikan Swasta Kristen Protestan
23	Lembaga Pendidikan Swasta Hindu
24	Lembaga Pendidikan Swasta Budha
25	Lembaga Pendidikan Swasta Konghucu
26	Kursus Bahasa
27	Kursus Menjahit
28	Kursus Montir
29	Kursus Komputer
30	Kursus Mengemudi
31	Kursus Satpam
32	Kursus Bela Diri
33
34

56. Penguasaan Aset Tanah oleh Keluarga

1	Tidak memiliki tanah
2	Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha
3	Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha
4	Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha
5	Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha
	Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha
7	Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha
8	Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha
9	Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha
10	Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha
11	Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha
12	Memilliki tanah lebih dari 5,0 ha

57. Aset Sarana Transportasi Umum

1	Memiliki ojek motor/sepeda motor/bentor
2	Memiliki becak
3	Memiliki cidemo/andong/dokar
4	Memiliki perahu tidak bermotor
5	Memiliki tongkang
6	Memiliki bus penumpang/angkutan orang/barang
7	Memiliki sepeda dayung
8	Memiliki bajaj/kancil
9

58. Aset Sarana Produksi

1	Memiliki penggilingan padi
2	Memiliki traktor
3	Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian
4	Memiliki kapal penangkap ikan
5	Memiliki alat pengolahan hasil perikanan
6	Memiliki alat pengolahan hasil peternakan
7	Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan
8	Memiliki alat pengolahan hasil hutan
9	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan
10	Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah
11	Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri bahan bakar dan gas skala keluarga/rumah tangga
12

59. Aset Perumahan

Rumah Menurut Dinding	
1	Tembok
2	Kayu
3	Bambu
4	Tanah liat
5	Pelepah kelapa/lontar/gebang
6	Dedaunan
7
Rumah Menurut Lantai	
1	Keramik
2	Semen
3	Kayu
4	Tanah
5
Rumah Menurut Atap	
1	Genteng
2	Seng
3	Asbes
4	Beton

5	Bambu
6	Kayu
7	Daun lontar/gebang/enau
8	Daun ilalang
9

60. Aset Lainnya dalam Keluarga

1	Memiliki TV dan elektronik sejenis lainnya
2	Memiliki sepeda motor pribadi
3	Memiliki mobil pribadi dan sejenisnya
4	Memiliki perahu bermotor
5	Memiliki kapal barang
6	Memiliki kapal penumpang
7	Memiliki kapal pesiar
8	Memiliki/menyewa helikopter pribadi
9	Memiliki/menyewa pesawat terbang pribadi
10	Memiliki ternak besar
11	Memiliki ternak kecil
12	Memiliki hiasan emas/berlian
13	Memiliki buku tabungan bank
14	Memiliki buku surat berharga
15	Memiliki sertifikat deposito
16	Memiliki sertifikat tanah
17	Memiliki sertifikat bangunan
18	Memiliki perusahaan industri besar
19	Memiliki perusahaan industri menengah
20	Memiliki perusahaan industri kecil
21	Memiliki usaha perikanan
22	Memiliki usaha peternakan
23	Memiliki usaha perkebunan
24	Memiliki usaha pasar swalayan
25	Memiliki usaha di pasar swalayan
26	Memiliki usaha di pasar tradisional
27	Memiliki usaha di pasar desa
28	Memiliki usaha transportasi/pengangkutan
29	Memiliki saham di perusahaan
30	Pelanggan Telkom
31	Memiliki HP GSM
32	Memiliki HP CDMA
33	Memiliki Usaha Wartel
34	Memiliki parabola
35	Berlangganan koran/majalah
36
37
38

62. Kualitas Ibu Hamil dalam Keluarga (jika ada/pernah ada ibu hamil/nifas)

1	Ibu hamil periksa di Posyandu
2	Ibu hamil periksa di Puskesmas
3	Ibu hamil periksa di Rumah Sakit
4	Ibu hamil periksa di Dokter Praktek
5	Ibu hamil periksa di Bidan Praktek
6	Ibu hamil periksa di Dukun Terlatih
7	Ibu hamil tidak periksa kesehatan
8	Ibu hamil yang meninggal
9	Ibu hamil melahirkan
10	Ibu nifas sakit
11	Kematian ibu nifas
12	Ibu nifas sehat
13	Kematian ibu saat melahirkan

63. Kualitas Bayi dalam Keluarga (jika ada/pernah ada bayi)

1	Keguguran kandungan
2	Bayi lahir hidup normal
3	Bayi lahir hidup cacat
4	Bayi lahir mati
5	Bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg
6	Bayi lahir berat lebih dari 4 kg
7	Bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental

64. Kualitas Persalinan dalam Keluarga (jika ada/pernah ada)

Tempat Persalinan	
1	Tempat persalinan Rumah Sakit Umum
2	Tempat persalinan Rumah Bersalin
3	Tempat persalinan Puskesmas
4	Tempat persalinan Polindes
5	Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak
6	Tempat persalinan rumah praktek bidan
7	Tempat praktek dokter
8	Rumah dukun
9	Rumah sendiri
10
Pertolongan Persalinan	
1	Jumlah Persalinan ditolong Dokter
2	Jumlah persalinan ditolong bidan
3	Jumlah persalinan ditolong perawat
4	Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin
5	Jumlah persalinan ditolong keluarga
6

65. Cakupan Imunisasi

1	DPT-1
2	BCG
3	Polio -1
4	DPT-2
5	Polio-2
6	Polio-3
7	DPT-3
8	Campak
9	Cacar
10	Sudah Semua

66. Penderita Sakit dan Kelainan dalam Keluarga (jika ada/pernah)

1	Muntaber
2	Demam Berdarah
3	Kolera
4	Polio
5	Cikungunya
6	Flu Burung
7	Busung Lapar
8	Kelaparan
9	Kulit Bersisik
10	Kelainan fisik
11	Kelainan mental
12
13

67. Perilaku hidup bersih dan sehat dalam Keluarga

1	Memiliki WC yang permanen/semipermanen
2	Memiliki WC yang darurat/kurang memenuhi standar kesehatan
3	Biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan
4	Menggunakan fasilitas MCK umum

68. Pola makan Keluarga

1	Kebiasaan makan dalam sehari 1 kali
2	Kebiasaan makan sehari 2 kali
3	Kebiasaan makan sehari 3 kali
4	Kebiasaan makan sehari lebih dari 3 kali
5	Belum tentu sehari makan 1 kali

69. Kebiasaan berobat bila sakit dalam keluarga

1	Dukun Terlatih
2	Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/ bidan / posyandu
3	Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif
4	Paranormal
5	Obat tradisional dari keluarga sendiri
6	Tidak diobati

70. Status Gizi Balita dalam Keluarga

1	Balita bergizi buruk
2	Balita bergizi baik
3	Balita bergizi kurang
4	Balita bergizi lebih

71. Jenis Penyakit yang diderita Anggota Keluarga

1	Jantung
2	Lever
3	Paru-paru
4	Kanker
5	Stroke
6	Diabetes Melitus
7	Ginjal
8	Malaria
9	Lepra/Kusta
10	HIV/AIDS
11	Gila/stress
12	TBC
13	Asma
14
15
16

73. Kerukunan

1	Korban luka dalam keluarga akibat konflik Sara
2	Korban meninggal dalam keluarga akibat konflik Sara
3	Janda/duda dalam keluarga akibat konflik Sara
4	Anak yatim/piatu dalam keluarga akibat konflik Sara
5

74. Perkelahian

1	Korban jiwa akibat perkelahian dalam keluarga
2	Korban luka parah akibat perkelahian dalam keluarga
3
4	

75. Pencurian

1	Korban pencurian, perampokan dalam keluarga
2
3	

76. Penjarahan

1	Korban penjarahan yang pelakunya anggota keluarga
2	Korban penjarahan yang pelakunya bukan anggota keluarga
3

77. Perjudian

1	Anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi
2

78. Pemakaian Miras dan Narkoba

1	Anggota keluarga mengkonsumsi Miras yang dilarang
2	Anggota keluarga yang mengkonsumsi Narkoba
3

79. Pembunuhan

1	Korban pembunuhan dalam keluarga yang pelakunya anggota keluarga
2	Korban pembunuhan dalam keluarga yang pelakunya bukan anggota keluarga
3

80. Penculikan

1	Korban penculikan yang pelakunya anggota keluarga
2	Korban penculikan yang pelakunya bukan anggota keluarga
3
4

81. Kejahatan seksual

1	Korban perkosaan/pelecehan seksual yang pelakunya anggota keluarga
2	Korban perkosaan/pelecehan seksual yang pelakunya bukan anggota keluarga
3	Korban kehamilan di luar nikah yang sah menurut hukum adat
4	Korban kehamilan yang tidak dinikahi pelakunya
5	Korban kehamilan yang tidak/belum disahkan secara hukum agama dan hukum negara
6
7

82. Kekerasan Dalam Keluarga/Rumah Tangga

1	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan orang tua
2	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan anak
3	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara ayah dan ibu/orang tua
4	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan pembantu
5	Adanya pertengkaran dalam keluarga antara anak dan anggota keluarga lain
6	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan orang tua
7	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan anak
8	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan anggota keluarga lain
9	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan orang tua
10	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara anak dengan pembantu
11	Adanya pemukulan/tindakan fisik antara orang tua dengan pembantu

12
13
14
15
16
17

83. Kedudukan Anggota Keluarga sebagai Wajib Pajak dan Retribusi

1	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2	Wajib Pajak Penghasilan Perorangan
3	Wajib Pajak Badan/Perusahaan
4	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
5	Wajib Retribusi Kebersihan
6	Wajib Retribusi Keamanan
7	Wajib iuran
8	Wajib pungutan
9	Wajib pungutan
10
11

84. Masalah Kesejahteraan Keluarga

1	Ada anggota keluarga yang mengemis
2	Ada anggota keluarga yang bermalam/tidur di jalanan/emperan toko/pusat keramaian/kolong jembatan
3	Ada anggota keluarga yang termasuk manusia lanjut usia (di atas 60 thn)
4	Ada anak anggota keluarga yang mengemis
5	Ada anak dan anggota keluarga yang menjadi pengamen
6	Ada anggota keluarga yang gila/stres
7	Ada anggota keluarga yang cacat fisik
8	Ada anggota keluarga yang cacat mental
9	Ada anggota keluarga yang kelainan kulit
10	Ada anggota keluarga yang menjadi pengamen
11	Anggota keluarga yatim/piatu
12	Keluarga janda
13	Keluarga duda
14	Tinggal di bantaran sungai
15	Tinggal di jalur hijau
16	Tinggal di kawasan jalur rel kereta api
17	Tinggal di kawasan jalur sutet
18	Tinggal di kawasan kumuh dan padat pemukiman
19	Ada anggota keluarga yang menganggur
20	Ada anak yang membantu orang tua mendapatkan penghasilan
21	Kepala keluarga perempuan
22	Ada anggota keluarga eks narapidana
23	Tinggal di desa/kelurahan rawan banjir
24	Tinggal di daerah rawan bencana tsunami
25	Tinggal di desa/kelurahan rawan gunung meletus
26	Tinggal di jalur rawan gempa bumi
27	Tinggal di kawasan rawan tanah longsor
28	Tinggal di kawasan rawan kebakaran
29	Tinggal di desa/kelurahan rawan kelaparan

30	Tinggal di desa/kelurahan rawan air bersih
31	Tinggal di desa/kelurahan rawan bencana kekeringan
32	Tinggal di desa/kelurahan rawan gagal tanam/panen
33	Tinggal di daerah kawasan kering, tandus dan kritis
34

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

USMAN SIDIK